



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 897/KPTS/M/2017
TENTANG**

**BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN
AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, serta Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi mengamanatkan bahwa besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi jenjang jabatan ahli selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.

KESATU : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli disusun berdasarkan pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dan tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

KEDUA : Besaran remunerasi minimal untuk Provinsi DKI Jakarta menggunakan tabel Besaran Remunerasi Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Untuk provinsi lainnya, dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi di Provinsi DKI Jakarta dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 897/KPTS/M/2017
 TENTANG
 BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA
 KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK
 LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

BESARAN REMUNERASI MINIMAL TAHUN 2018
 UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3
 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA (*COMPARABLE EXPERIENCES*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA

INDEKS = 1.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN		RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH
			PER-BLN	PER-BLN	PER-BLN
			S1/Setara**)	S2/Setara**)	S3/Setara**)
AHLI MUDA	1	1	18.000.000	26.500.000	31.000.000
		2	19.500.000	28.250.000	33.000.000
AHLI MADYA	1	3	21.000.000	30.000.000	35.000.000
	2	4	22.500.000	31,750,000	37.000.000
	3	5	24.000.000	33,500,000	39.000.000
AHLI UTAMA	1	4	25.500.000	35,500,000	43.000.000
	2	5	27.000.000	37,250,000	45.000.000
	3	6	28.500.000	39,000,000	47.000.000
	4	7	30.000.000	41,000,000	49.000.000
	5	8	31.500.000	42,750,000	51.000.000
	6	9	33.000.000	44,500,000	53.000.000
	7	10	34.500.000	46,500,000	55.000.000
	8	11	36.000.000	48,250,000	57.000.000
	9	12	37.500.000	50,000,000	59.000.000
	10	13	39.000.000	52,000,000	61.000.000
	11	14	40.500.000	53,750,000	63.000.000
	12	15	42.000.000	55,500,000	65.000.000
	13	16	43.500.000	57,500,000	67.000.000
	14	17	45.000.000	59,250,000	69.000.000
	15	18	46.500.000	61,000,000	71.000.000
	16	19	48.000.000	63,000,000	73.000.000
	17	20	49.500.000	64,750,000	75.000.000
	18	21	51.000.000	66,500,000	77.000.000

*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Untuk besaran remunerasi minimal Provinsi lain (diluar DKI Jakarta), dihitung dari besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sesuai lokasi proyek dilaksanakan (Lampiran II).

**) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) adalah Rp. 30.000.000,-
2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) adalah Rp. 52.000.000,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 897/KPTS/M/2017
 TENTANG
 BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA
 KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK
 LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

INDEKS STANDAR REMUNERASI MINIMAL PER PROVINSI TAHUN 2018

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.117
2	Sumatera Utara	0.964
3	Sumatera Barat	0.915
4	Riau	0.987
5	Kepulauan Riau	1.018
6	Jambi	0.897
7	Sumatera Selatan	0.929
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.934
9	Bengkulu	0.865
10	Lampung	0.878
11	Banten	0.907
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.853
14	Jawa Tengah	0.842
15	DI Yogyakarta	0.845
16	Jawa Timur	0.926
17	Bali	0.880
18	Nusa Tenggara Barat	0.918
19	Nusa Tenggara Timur	0.916
20	Kalimantan Barat	0.866
21	Kalimantan Tengah	0.928
22	Kalimantan Selatan	0.946
23	Kalimantan Timur	0.998
24	Kalimantan Utara	0.999
25	Sulawesi Utara	1.007
26	Sulawesi Tengah	0.915
27	Sulawesi Tenggara	0.936
28	Sulawesi Selatan	0.964
29	Sulawesi Barat	0.943
30	Gorontalo	0.896
31	Maluku	0.953
32	Maluku Utara	0.962
33	Papua	1.211
34	Papua Barat	1.185

Contoh Penggunaan:

Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat = 0.915
(Lampiran II)

Besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta, S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda (Lampiran I) = Rp. 24.000.000,-

Maka:

Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda) = $0.915 \times \text{Rp. } 24.000.000,-$

= Rp. 21,960,000,-

Dibulatkan = Rp. 21.960.000,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO